
Dampak Regulasi terhadap Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan SMK Negeri 1 Pati Pascapandemi COVID-19

Hanung Rudhiani

Universitas Negeri Semarang, Gedung A Kampus Pascasarjana Jalan Kelud Utara III, Semarang 50237, Indonesia

rudhianianihanung17@gmail.com

Abstrak

Tatanan kehidupan setelah adanya COVID-19 semakin banyak mengalami perubahan. Regulasi yang diterapkan memiliki dampak terhadap bidang pendidikan. SMK Negeri 1 Pati menerapkan PKL bagi peserta didik di semester 4 dan 5. Dengan adanya COVID-19, perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan PKL karena harus mengutamakan kesehatan peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat yang terlibat. Untuk mendapatkan keakuratan atas pelaksanaan PKL SMK Negeri 1 Pati, peneliti menggunakan metode deskriptif eksploratif. Hasil dari penelitian ini adalah regulasi pelaksanaan PKL yang dialihkan menjadi kewirausahaan dan proyek. Dalam pelaksanaan kewirausahaan dan proyek tetap mengintegrasikan penguatan nilai karakter demi membentuk generasi yang siap dalam menghadapi dunia kerja. Regulasi terkait pelaksanaan PKL juga memberikan dampak langsung pada peserta didik, guru, sekolah, dan DUDI.

Kata kunci:

Praktik Kerja Lapangan, COVID-19

© 2020 Dipublikasikan oleh Universitas Negeri Semarang

1. Pendahuluan

Kementerian Kesehatan Tiongkok mengeluarkan pernyataan tentang adanya kasus darurat penyakit pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya pada tanggal 30 Desember 2019. Setelah itu, WHO mengonfirmasi terdapat kasus pertama orang dirawat karena *coronavirus*, yang merupakan famili dari virus SARS. Pada awal tahun 2020, oleh Presiden Republik Indonesia disampaikan bahwa terdapat satu kasus pertama. Dengan penyebaran yang cukup cepat, jumlah orang terkena virus *corona* telah meningkat di seluruh dunia. Penyakit dari virus tersebut dikenal dengan COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu krisis kesehatan terdahsyat yang dirasakan seluruh dunia.

Tatanan negara dan bermasyarakat berjalan dengan normal sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Memang masalah-masalah dalam berbagai aspek kehidupan terjadi, namun hal tersebut diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Pandemi COVID-19 menggoyahkan berbagai tatanan disuatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Selain berpedoman arah penanggulangan pandemi COVID-19 dari WHO, langkah yang diambil disetiap negara bisa bervariasi bergantung pada kondisi. Berbagai pihak menganggap bahwa pandemi COVID-19 akan terurai dengan segala usaha pemerintah dan berjalannya waktu. Pada kenyataannya, penularan virus *corona* justru meningkat.

Di awal perkembangan pandemi COVID-19, sektor terdampak paling lesu adalah perekonomian. Semakin terasa, pandemi juga mengakibatkan dampak yang luar biasa. Dalam hal ini, pemerintah dan pihak terkait harus melakukan perubahan dalam pelaksanaan sistem pendidikan di masa pandemi. Dalam situs UNESCO yang dikutip

To Cite this Article :

Hanung Rudhiani (2020). Dampak Regulasi terhadap Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan SMK Negeri 1 Pati Pascapandemi COVID-19. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES*

dari berita *Kompas.com*, pandemi COVID-19 ini mengancam jutaan pelajar dan berpengaruh pada penutupan sekolah. Terkait hal tersebut dibuatlah regulasi terkait agar proses pembelajaran dan hak pendidikan masyarakat Indonesia tetap terpenuhi. Regulasi menurut Stewart and Walshe (1992) adalah “*the process of ensuring that standards and legal requirements are met for specific service or public activities, in order to sure that policies are fulfilled.*” Berdasarkan definisi tersebut, pengertian regulasi adalah suatu aktivitas publik yang akan dilaksanakan oleh masyarakat harus memenuhi standar dan aturan sesuai kebijakan yang layanan. Di Indonesia, sistem *lockdown* diberlakukan sebagai upaya pencegahan penularan virus *corona*. Hal ini diwujudkan dengan pelaksanaan sistem pembelajaran daring atau jarak jauh.

Kabupaten Pati merupakan salah satu wilayah di Jawa tengah yang letak geografisnya berada di lereng gunung Muria dan salah satu daerah pantura dengan jumlah penduduk mencapai 1.253.299 jiwa berdasarkan data BPS Kabupaten Pati 2018. Dengan jumlah sebanyak itu, rawan dengan penyebaran virus *corona*. Bukti lain yang menjelaskan bahwa Pati yang rentan dengan COVID-19 adalah total kasus mencapai 1064 berdasarkan *update* per 10 Oktober 2020. Protokol kesehatan dan *lockdown* juga diberlakukan di Pati. Termasuk sekolah yang berlokasi di Kabupaten Pati, seluruhnya melakukan pembelajaran jarak jauh. Terasa dampaknya, terutama bagi SMK Negeri 1 Pati yang harus melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah pelaksanaan PKL yang melibatkan peserta didik untuk berkecimpung di Dunia Industri dan Dunia Kerja (IDUKA). Pelaksanaan PKL dilaksanakan dengan penempatan peserta didik di lembaga tertentu untuk mengetahui konsep nyata dunia kerja. Dengan begitu, akan tercipta lulusan yang berkualitas melalui peningkatan proses dan hasil pendidikan SMK. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

Penyelenggaraan PKL menjadi bagian dari pelaksanaan pembelajaran pada SMK yang melibatkan masyarakat khususnya dunia kerja, terutama untuk memperkuat penguasaan kompetensi keahlian. Tujuannya peserta didik menghayati dan mengamalkan serta menginternalisasi nilai-nilai positif dunia kerja, dalam rangka membangun pribadi peserta didik yang berkarakter. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), khususnya pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler”.

Untuk membangun peserta didik menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, perlu dilakukan pengintegrasian PPK dalam pelaksanaan PKL. Sumber daya manusia dalam konteks ini adalah peserta didik yang melaksanakan praktik kerja lapangan dan sebagai calon pegawai atau pengusaha. Dalam pendidikan SMK peserta didik dibekali keilmuan dengan integrasi nilai-nilai Pancasila sehingga siap menghadapi dunia kerja setelah lulus. Integrasi nilai Pancasila juga dilaksanakan dalam PKL dengan karakter nilai jujur, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, komunikatif, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan PKL memiliki kesamaan dengan program magang yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Disebutkan bahwa pemagangan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara

terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang/ atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keahlian tertentu. Poin utama bekerja secara langsung menjadi problematika pelaksanaan PKL di situasi COVID-19 sekarang ini. Demi keselamatan peserta didik dan upaya pencegahan penularan virus corona, PKL tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya.

Melihat situasi yang tidak memungkinkan peserta didik melaksanakan PKL secara langsung di DUDI, diperlukan adanya perubahan atau penyesuaian penyelenggaraan PKL. Pemerintah dan sekolah perlu mengupayakan program yang dapat menjadi wadah dan alternatif pengembangan keterampilan dan keahlian peserta didik. Dalam kesimpangsiuran posisi peserta didik antara keselamatan diri dan pengalaman praktik yang menjadi modal masa depannya, kebijakan-kebijakan yang dibuat pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Hal ini juga kemudian akan berdampak kaitannya dengan kualitas lulusan.

Saat ini, situasi tengah berubah dengan adanya pembiasaan diri terhadap COVID-19. Pembiasaan diri bukan berarti menyerah pada keadaan. Pembiasaan tatanan hidup ini dilakukan sebagai cara agar sektor-sektor penting dalam kehidupan tidak mati begitu saja. Adaptasi kebiasaan baru mengarah pada tetap berlanjutnya keiatan-kegiatan seperti biasanya, dengan tetap melakukan protokol kesehatan dan menjaga dari penularan COVID-19. Hal-hal terkait perubahan dan penyesuaian pelaksanaan PKL pascapandemi ini menjadi hal yang dikaji peneliti.

Metode

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif eksploratif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan keadaan atau fenomena tentang orientasi Praktik Kerja Lapangan SMK Negeri 1 Pati pascapandemi COVID-19. Arikunto (2010: 3), mengemukakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan suatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, dan kegiatan. Penelitian deskriptif bersifat memberi gambaran berdasarkan keadaan sebenarnya. Kondisi yang ada digambarkan tanpa adanya keadaan yang dikondisikan atau pengaruh-pengaruh dari luar. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif.

Arikunto juga mengemukakan bahwa melalui penelitian eksploratif merupakan penelitian yang berusaha menggali dapat digali tentang sebab-sebab terjadinya sesuatu. Penelitian yang bersifat eksploratif juga berusaha menggali pengetahuan baru untuk mengetahui suatu permasalahan yang sedang atau dapat terjadi. Penelitian ini berusaha untuk menggali informasi, mengetahui, dan menggambarkan orientasi Praktik Kerja Lapangan SMK Negeri 1 Pati pascapandemi COVID-19.

Penelitian dilakukan di SMK Negeri 1 Pati. Penelitian dilaksanakan pada masa pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan pada bulan Juli hingga September 2020. Subjek penelitian ini adalah regulasi pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di SMK Negeri 1 Pati. Data diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dikaji melalui Triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Data yang diperoleh dari siswa, Kepala Sekolah, dan pembimbing PKL dibandingkan. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Hasil dan Pembahasan

Persebaran COVID-19 yang berlangsung dari bulan Desember 2019 sampai Oktober 2020 ternyata belum selesai. Setelah menghadapi proses panjang agar terdampak COVID-19 tidak semakin banyak, berbagai cara telah diusahakan pemerintah. Regulasi yang berubah menjadikan SMK Negeri 1 Pati ikut melakukan penyesuaian Praktik Kerja Lapangan.

2.1. Regulasi Pelaksanaan PKL

Dalam Buku Pelatihan dan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan (2018), tertulis dalam bagian deskripsi program PKL kaitannya dengan pengaturan pelaksanaan PKL. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada kelas XI dan/atau kelas XII untuk program 3 tahun dan kelas XII dan/atau kelas XIII untuk program 4 tahun dengan pilihan pola harian (120 -200 hari), pola mingguan (24-40 minggu) atau pola bulanan (6-10 bulan). Selain harus memperhatikan pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi maupun tidak terintegrasi dengan PKL, sekolah juga perlu mengatur rotasi kelompok PKL untuk memenuhi jumlah jam kerja di Institusi Pasangan/DUDI, biasanya kurang dari 5 hari per minggu. Apalagi UN bukanlah salah satu faktor penentu kelulusan, sehingga program PKL ini dapat dilaksanakan dengan sistem blok.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pembelajaran Praktik Dan Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020 serta Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020, pelaksanaan PKL dalam situasi COVID-19 adalah sebagai berikut.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi peserta didik SMK kelas XI tahun pelajaran 2019/2020 untuk program 3 (tiga) tahun atau peserta didik SMK kelas XI, dan XII untuk program 4 (empat) tahun dapat dilaksanakan oleh SMK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta didik yang belum menyelesaikan PKL sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagai akibat penetapan masa Covid-19, maka peserta didik dimaksud dianggap telah menyelesaikan PKL;
- b. Peserta didik yang sama sekali belum melaksanakan PKL sebagai akibat penetapan masa Covid-19, maka sekolah dapat mengganti kegiatan PKL dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) Melakukan tugas-tugas berbasis proyek dan/atau pembelajaran berbasis masalah dapat dilakukan bekejasama dengan DUDI dan/atau dilakukan secara mandiri oleh sekolah;
 - 2) Melaksanakan kegiatan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh siswa baik individu ataupun kelompok kecil di bawah pengawasan guru (dibuktikan dengan laporan kinerja dan portofolio usaha)
 - 3) Mengikuti pengenalan dunia kerja/ *job orientation* yang dilakukan melalui kerja sama sekolah dan mitra DUDI.

2.2. Dampak

Adanya perubahan regulasi terkait pelaksanaan PKL akibat COVID-19, juga memberi dampak bagi peserta didik, pembimbing PKL, dan juga bagi DUDI. PKL yang sedia kala dilaksanakan dengan terjun langsung ke dunia industri, kini digantikan dengan kegiatan kewirausahaan dan proyek. Pihak SMK Negeri 1 yang terkait dengan pelaksanaan PKL cukup dipusingkan dalam melakukan penyesuaian. Meskipun

demikian, SMK Negeri 1 Pati tetap mematuhi prinsip kesehatan dalam kondisi COVID-19. Dengan menimbang dan menyesuaikan aturan yang ada, meskipun PKL tidak dilaksanakan seperti biasanya, hal yang menjadi keutamaan adalah penyaluran keterampilan peserta didik sesuai dengan program keahlian. Adapun, dengan regulasi yang berubah, IDUKA partner SMK Negeri 1 Pati juga merasakan dampaknya.

2.3. Pembahasan

SMK Negeri 1 Pati memiliki 5 jurusan keahlian yaitu Akuntansi Keuangan Lembaga (AKL), Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP) terdapat kelas industri dan kelas reguler, Otomatisasi Teknologi Perkantoran (OTP), Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) dan Usaha Perjalanan Wisata (UPW). Kompetensi keahlian di SMK Negeri 1 Pati memang cukup bervariasi. Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan mempertimbangkan kompetensi keahlian dan hubungannya dengan IDUKA. Praktik Kerja Lapangan tidak bisa lepas dari dukungan IDUKA. Hal ini dikarenakan peserta didik akan memperoleh pengalaman dan meningkatkan kompetensinya ketika sudah terlibat langsung di dunia industri. SMK Negeri 1 Pati merupakan SMK Program 3 Tahun. Pola penyelenggaraan PKL yang diterapkan SMK Negeri 1 Pati yaitu pelaksanaan selama 6 bulan. Realisasinya, PKL dilakukan 3 bulan di semester 4 kelas XI dan 3 bulan di semester 5 kelas XII. Hal tersebut dilaksanakan agar siswa memperoleh materi terlebih dahulu di kelas X semester 1 dan 2. Pada kondisi normal ketika belum terjadi pandemi COVID-19, pola penyelenggaraan yang digunakan di SMK Negeri 1 Pati sesuai dengan Buku Pelatihan Teknis dan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 SMK Revisi.

Hal tersebut berjalan baik sampai adanya pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Dalam Panduan Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di masa Pandemi COVID-19, dipaparkan prinsip berupa 1) kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran, dan 2) tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Ditambah dengan adanya Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2020 poin b 1 dan 2 untuk mengganti kegiatan PKL menjadi kegiatan berbasis proyek dan kewirausahaan. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Pati Nomor 800/ 922/ 2020 tentang Guru Pembimbing Kegiatan Kewirausahaan (Kegiatan Pengganti Praktik Kerja Lapangan Tahap 2 Tahun 2020), program tersebut direalisasikan mengingat pentingnya memberi peserta didik pengalaman dunia kerja dan mengingat harus tetap aman dari COVID-19.

Dengan memerhatikan pentingnya pelaksanaan program peningkatan keahlian peserta didik, maka SMK Negeri 1 Pati melaksanakan program berbasis proyek dan kewirausahaan. Dikarenakan kompetensi keahlian yang bervariasi, maka penentuan proyek atau kewirausahaan disesuaikan dengan mempertimbangkan: 1) materi yang sudah ditempuh, 2) sarana dan prasarana, 3) efektivitas. Hasilnya, kompetensi keahlian AKL, OTP, BDP, dan UPW melaksanakan program kewirausahaan, sedangkan TKJ melaksanakan proyek. Hal yang membedakan dalam kewirausahaan yang dilakukan kompetensi keahlian UPW cenderung pada jasa, adapun untuk jurusan AKL, OTP, dan BDP lebih pada menghasilkan produk.

Dalam pelaksanaan program PKL yang diganti kewirausahaan kompetensi keahlian AKL melaksanakan konsinyasi. Konsinyasi dilaksanakan siswa dengan mengambil barang atau produk tertentu dari *supplier* untuk di jual kembali dan memperoleh laba. Produk yang sudah terambil dilakukan pengendalian, penyimpanan, dan perawatan sampai produk tersebut terjual. Produk yang dijual melalui konsinyasi

tidak dibatasi, dapat berupa makanan, minuman, maupun barang. BDP sebagai kompetensi yang masih serumpun juga melaksanakan program kewirausahaan. Fokus pada pemasaran, peserta didik diarahkan memanfaatkan kemampuannya menyusun media promosi dan menerima jasa pembuatan promosi daring. Hal yang dipromosikan melalui jasa yang dilakukan peserta didik BDP tidak terbatas, selama tidak memuat hal negatif.

OTP yang juga melakukan program kewirausahaan sebagai pengganti PKL, memilih mengarahkan peserta didik menghasilkan produk kreatif yang berguna dalam pemenuhan kebutuhan estetika kantor. Kompetensi keahlian UPW jika dilaksanakan PKL lebih cenderung pada praktik *Guidance* baik itu pelayanan di kantor maupun dalam kegiatan perjalanan pariwisata. Keterbatasan akibat COVID-19 ini, memaksa agar peserta didik lebih berkecimpung pada pelaksanaan *event*. *Event* yang diatur sedemikian rupa mulai dari pencarian *customer*, pembuatan vendor, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal tersebut sesuai dengan mata pelajaran *MICE* dalam kompetensi keahlian UPW. Berbeda dari kompetensi lainnya, pengganti PKL pada kompetensi keahlian TKJ berbasis proyek. Proyek yang disusun terkait sistem jaringan. Dalam pelaksanaan kewirausahaan dan proyek, peserta didik didampingi oleh guru produktif sesuai kompetensi keahlian.

Adanya perubahan aturan karena Indonesia terdampak COVID-19, menjadikan kegiatan PKL digantikan dengan kewirausahaan atau proyek. Hal ini menjadi sesuatu yang baru pada realisasinya. Menang dalam sekolah menengah kejuruan terdapat mata pelajaran kewirausahaan, namun menggantikan PKL yang berdurasi 6 bulan menjadi tantangan baru bukan hanya bagi peserta didik, namun juga bagi pembimbing PKL, sekolah, dan IDUKA. Dampak paling besar yang dirasakan adalah oleh peserta didik. Peserta didik sebagai pihak yang seharusnya ditempatkan pada DUDI untuk memperoleh gambaran nyata dunia kerja justru tidak merasakannya. Dalam memperoleh bagian secara langsung di bidang pekerjaan sesungguhnya, peserta didik seharusnya dapat memperoleh ilmu, pengalaman, penguatan keterampilan, dan penyesuaian situasi kerja, dikarenakan COVID-19. Jika dalam situasi kerja yang sebenarnya, memungkinkan ada hal-hal tidak terduga yang perlu diatasi peserta didik. Dengan begitu sikap solutif, kritis, dan tanggap peserta didik akan terbangun. Hanya saja, karena tidak merasakan proses PKL di IDUKA, maka sikap dan karakter yang diharapkan kurang maksimal. Peserta didik seharusnya merasakan praktik kerja dari penerapan mata pelajaran yang ada di sekolah sesuai kompetensi keahlian, kini disamaratakan, sehingga luaran kegiatan pengganti PKL masih kurang untuk modal di dunia kerja.

Dalam PKL yang diadakan langsung di DUDI, peserta didik akan mendapatkan pembimbingan langsung dari ahli dibidangnya, sehingga dapat memantapkan teori yang diperoleh di sekolah dengan praktik yang sebenarnya. Peserta didik juga dapat mengembangkan diri dan mengintegrasikan dengan nilai karakter yang diperlukan untuk kehidupan bermasyarakat. Melalui kegiatan PKL, peserta didik juga dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan. Banyak manfaat yang seharusnya diperoleh peserta didik melalui PKL di IDUKA, namun keterbatasan dan regulasi dalam kondisi darurat COVID-19, peserta didik tidak dapat merasakan itu semua. Meskipun dapat, belum sepenuhnya nyata seperti ketika PKL di IDUKA.

Dalam kondisi sebelumnya, guru sebagai pembimbing dari pihak sekolah lebih memfasilitasi dari segi perespon informasi, melayani konsultasi, dan permasalahan yang dihadapi peserta didik selama PKL, serta pembimbingan dalam pembuatan laporan.

Dalam program kewirausahaan dan proyek, guru pembimbing merangkap tugas pembimbing industri. Keterbatasan dalam menciptakan suasana yang sama dengan kondisi IDUKA yang sebenarnya, menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Keluasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki guru, mempengaruhi pembentukan pengetahuan dan karakter peserta didik.

Meskipun demikian, karena dibimbing langsung oleh guru sekolah maka control peserta didik lebih mudah. Hal tersebut juga menjadi kemudahan bagi sekolah mengingat jika kewirausahaan dan proyek melibatkan peserta didik lebih sering terhunung kepada pembimbing dan sekolah. Dengan pembimbingan langsung oleh guru, pihak sekolah bisa mengevaluasi kegiatan kewirausahaan dan proyek sebagai pengganti PKL secara lebih mendalam. Keadaan-keadaan yang kurang maksimal bisa diperbaiki, hal yang belum ada bisa ditambahkan. Bahkan dalam hal ini, sekolah tentu dapat mengantisipasi jika ada masalah-masalah tidak terduga yang mengharuskan PKL tidak dilaksanakan di IDUKA, maka akan ada kesiapan dan program yang lebih matang.

IDUKA sebagai unsur pendukung pelaksanaan PKL sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/ M-IND/ PER/ 1/ 2017 Pasal 10. Didalamnya terkandung bahwa pelaksanaan PKL dilakukan di Perusahaan Industri dan/ atau perusahaan kawasan Industri menyediakan fasilitas tempat PKL dan instruktur sebagai pembimbing. DUDI dapat menjadi sarana praktik peserta didik, sebaliknya DUDI dapat memanfaatkan keberadaan peserta didik untuk ikut berpartisipasi dan melakukan pekerjaan sesuai bidang keahlian.

Selama PKL diadakan penilaian oleh instruktur IDUKA. Penilaian PKL didasarkan pada pengamatan dan hasil kerja peserta didik selama PKL. Instruktur mengisi format penilaian keterampilan dan sikap kerja yang terdapat jurnal pelaksanaan PKL (Kemendikbud: 2018). Setelah PKL dialihkan pada kewirausahaan dan proyek, penilaian dilakukan oleh guru sekolah. Penilaian PKL meliputi kemampuan sosial dan kemampuan profesional. Perbedaannya dengan PKL dalam bentuk kewirausahaan dan proyek adalah guru pembimbing berhak atas keseluruhan penilaian terhadap peserta didik.

3. Simpulan

Dalam keadaan darurat, pemerintah berhak menata dan melakukan regulasi. Dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam pendidikan, diharapkan pemerintah memberikan kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat. Dalam upaya pelaksanaan pendidikan yang aman dari COVID-19, penetapan aturan pelaksanaan PKL dengan penggantian menjadi program kewirausahaan memang cukup tepat. Meskipun demikian, pemerintah dan seluruh pihak terkait pelaksana pendidikan pada umumnya, dan secara khusus terkait PKL, harus terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap yang telah ditetapkan.

Regulasi yang ditetapkan demi keberlangsungan Praktik Kerja Lapangan yang aman dari penularan COVID-19 membuat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan mengalami perubahan. SMK Negeri 1 Pati dengan kompetensi keahlian AKL, OTP, BDP, UPW, dan TKJ telah mengikuti peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan PKL dalam situasi COVID-19. PKL di IDUKA dialihkan menjadi kewirausahaan dan proyek yang telah disesuaikan dengan materi yang telah ditempuh, sarana dan prasarana, serta efektivitas. Perubahan yang terjadi membuat SMK Negeri 1 Pati menyesuaikan sedemikian rupa agar peserta didik memperoleh pengalaman maksimal sesuai

kompetensi keahliannya. Regulasi yang berubah memang selalu memiliki dampak, namun dampak tersebut dapat menjadi peluang SMK Negeri 1 Pati sebagai bahan evaluasi danantisipasi PKL di masa darurat lainnya. PKL sebagai wahana pengembangan diri dibarengi dengan pengintegrasian nilai karakter agar menjadi manusia yang berkualitas dalam menghadapi dunia kerja.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. Profil Gender Kabupaten Pati 2018. <https://patikab.bps.go.id/publication/2019/12/11/c646a4236a10b5be45e8c469/profil-gender-kabupaten-pati-2018.html> diakses tanggal 5 Oktober 2020.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia
- Kemendikbud. 2018. *Pelatihan dan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Nugroho, Rizal Setyo. Corona: 421 Juta Pelajar di 39 Negara Belajar di Rumah, Kampus di Indonesia Kuliah Online. (Online). <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/14/120000765/corona-421-juta-pelajar-di-39-negara-belajar-di-rumah-kampus-di-indonesia?page=all>, diakses tanggal 6 Oktober 2020.
- Pemerintah Kabupaten Pati. Kabupaten Pati Tanggap COVID-19. (Online). <https://covid19.patikab.go.id/v3/> diakses pada 10 Oktober 2020.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/ M-IND/ PER/ 1/ 2017 Pasal 10 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri
- Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)
- Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pembelajaran Praktik dan Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020 serta Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020
- Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)
- Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Pati Nomor 800/ 922/ 2020 tentang Guru Pembimbing Kegiatan Kewirausahaan (Kegiatan Pengganti Praktik Kerja Lapangan Tahap 2 Tahun 2020)